

	PROSEDUR PENANGANAN KEADAAN DARURAT		
	No. Dokumen : 102.6/02/102.6.13/236/2022	No. Revisi : 04	Halaman : 1/4
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)	Tanggal Terbit 3 Februari 2022	Ditetapkan oleh : Direktur RSUD Dr. SOETOMO  <u>Dr. JONI WAHYUHADI, dr., Sp.BS(K)</u> Pembina Utama Madya NIP. 19640620 199003 1 007	
PENGERTIAN	Prosedur penanganan keadaan darurat adalah prosedur keselamatan yang digunakan sebagai petunjuk penanganan keadaan darurat yaitu kejadian kebakaran, gempa bumi, banjir dan bencana alam lainnya yang terjadi di RSUD Dr. Soetomo Surabaya.		
TUJUAN	Prosedur ini disusun sebagai petunjuk dalam menghadapi keadaan darurat, menyelamatkan jiwa karyawan, pasien dan keluarga pasien yang berada di RSUD Dr. Soetomo Surabaya beserta aset perusahaan, dan lingkungan kerja.		
KEBIJAKAN	Surat Keputusan Direktur RSUD Dr. Soetomo Nomor 188.4/2081.2/102.6/2022 tentang Manajemen Disaster Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo		
PROSEDUR	1. Tugas dan Tanggung Jawab : <ol style="list-style-type: none"> a. Koordinator <i>Emergency</i> Bertanggung jawab dalam hal penanggulangan keadaan darurat dan bertugas sebagai pembuat keputusan, memonitor pelaksanaan evakuasi, sebagai koordinator dari petugas keadaan darurat dari masing-masing tempat kerja agar proses dari penyelamatan berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan sebagai koordinator untuk melakukan uji coba dan peninjauan ulang prosedur keadaan darurat. b. Tim Evakuasi Bertugas mencari semua orang yang berada di dalam gedung baik dalam kondisi sehat maupun sakit dan mengarahkan penghuni gedung menuju ke lokasi pintu darurat sampai dengan lokasi titik kumpul. c. Tim Penanggulangan Bertugas menanggulangi keadaan darurat seperti: kebakaran, gempa bumi dan keadaan darurat lainnya. d. Tim Medis Bertugas memberikan pertolongan pertama kepada korban yang terluka pada saat evakuasi. e. Tim <i>Supporting</i> Secara khusus memberikan bantuan pengamanan, pelokalisiran terhadap keadaan darurat. 		



PROSEDUR PENANGANAN KEADAAN DARURAT

No. Dokumen :

102.6/02/102.6.13/236/2022

No. Revisi :

04

Halaman :

2/4

f. Tim Komunikasi

Secara khusus memberikan informasi terhadap kejadian serta penanganan keadaan darurat kepada pihak internal maupun eksternal yang terkait.

2. Prosedur pelaksanaan :

- a. Setiap terjadi keadaan darurat, prioritas utama adalah keselamatan jiwa manusia yaitu pasien, keluarga pasien maupun karyawan rumah sakit.
- b. Setiap karyawan rumah sakit harus memahami keadaan darurat yang berkaitan dengan kebakaran, gempa bumi dan keadaan darurat lainnya.
- c. Petugas keadaan darurat yang telah ditunjuk harus diberi tanda atau pengenal yang mudah dilihat oleh semua karyawan rumah sakit berupa rompi atau helm merah, kuning, biru dan putih.
- d. Setiap irna, instalasi penunjang dan SMF harus dilengkapi dengan rambu-rambu keadaan darurat yang memenuhi standar.
- e. Petugas keadaan darurat yang telah ditunjuk harus diberikan pelatihan yang sesuai.
- f. Pengunjung atau keluarga pasien yang berada dilokasi rumah sakit harus menaati peraturan yang berlaku berkaitan dengan keadaan darurat.
- g. Prosedur keadaan darurat harus selalu diuji coba dan ditinjau ulang secara rutin (minimal setahun sekali) sesuai dengan jadwal.
- h. Review terhadap prosedur keadaan darurat dilakukan manakala terjadi keadaan darurat di gedung dan/atau setelah dilakukan evaluasi terhadap simulasi keadaan darurat tersebut.
- i. Setiap irna, instalasi penunjang dan SMF harus menempelkan daftar nomor telepon yang bisa dihubungi bila terjadi keadaan darurat.
- j. Melakukan rehabilitasi setelah terjadi keadaan darurat.

3. Bila Terjadi Keadaan Darurat Kebakaran :

3.1 Karyawan Rumah Sakit

- Melakukan pemadaman dengan menggunakan APAR yang sesuai dengan jenis kebakaran masih kecil dan tersedia ditempat tersebut.
- Jangan panik dan tetap tenang.
- Informasikan kepada tim penanganan keadaan darurat dengan menghubungi
 - a. Posko kebakaran : 1113
 - b. Pos Satpol PP : 1590-1591



PROSEDUR PENANGANAN KEADAAN DARURAT

No. Dokumen :

102.6/02/102.6.13/236/2022

No. Revisi :

04

Halaman :

3/4

c. Posko radio medik : 1233 - 1244

d. Posko banjir : 1553 - 1558

- Berjalan menuju ke area titik kumpul bila mendapatkan instruksi dari tim keadaan darurat.

3.2 Koordinator *Emergency*

- Melakukan koordinasi di lapangan dengan seluruh tim.
- Berkoordinasi dan menjelaskan kondisi/keadaan terakhir kepada direktur utama rumah sakit.
- Melakukan pemeriksaan kondisi area dan meminta laporan mengenai kondisi yang dilakukan oleh masing-masing tim keadaan darurat.
- Membuat investigasi, analisa dan laporan kejadian keadaan darurat ke direktur utama rumah sakit.

3.3 Tim Penanggulangan

- Segera menuju ke lokasi, melakukan penilaian terhadap kondisi yang ada dan padamkan api yang timbul dari kebakaran dengan media pemadam yang sesuai.
- Jalankan pompa pemadam.
- Gunakan hydrant.
- Hubungi pihak teknisi gedung untuk membantu mengisolasi listrik dilokasi kebakaran.
- Lokalisir area kerja didalam gedung yang mengalami kebakaran.
- Melakukan investigasi terhadap penyebab terjadinya kebakaran.

3.4 Tim Medis

- Segera mengambil perlengkapan P3K.
- Membantu dan mencari karyawan rumah sakit, pengunjung dan pasien yang luka dimasing-masing lantai.
- Melakukan penanganan terhadap karyawan, pengunjung dan pasien yang terluka sesuai dengan manual P3K.


3.5 Tim Evakuasi


- Mengarahkan atau memandu penghuni gedung untuk segera ke titik kumpul.
- Mencari karyawan rumah sakit/pengunjung/pasien yang terjebak dalam keadaan darurat di masing-masing lantai.
- Gunakan perlengkapan yang tersedia di masing-masing lantai untuk menyelamatkan karyawan rumah sakit/pengunjung/pasien yang terjebak.

3.6 Tim *Supporting*

Memberi bantuan dalam hal tanggap darurat yang berhubungan dengan :

- a. Mematikan sumber listrik (bila diperlukan).
- b. Mengamankan sumber-sumber listrik yang lain.

 RSUD Dr. SOETOMO <small>BUILD TRUST</small>	PROSEDUR PENANGANAN KEADAAN DARURAT		
	No. Dokumen : 102.6/02/102.6.13/236/2022	No. Revisi : 04	Halaman : 4/4
	<p>c. Penyediaan peralatan bantu untuk pemulihan/perbaikan kerusakan properti & kebersihan lingkungan.</p> <p>d. Pemblokiran dan pengamanan lokasi yang terbakar dari gangguan pihak luar.</p> <p>e. Melakukan investigasi yang akurat tentang kejadian.</p> <p>3.7 Tim Komunikasi Eksternal dan Internal</p> <ul style="list-style-type: none"> • Komunikasi Internal Tim Komunikasi internal bertanggung jawab memberikan informasi kepada koordinator <i>emergency</i> sesuai dengan kondisi di lapangan. • Komunikasi Eksternal Tim komunikasi eksternal bertanggung jawab menghubungi pihak eksternal yang terkait. 		
UNIT TERKAIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Instalasi Sanitasi Lingkungan 2. Instalasi Pemeliharaan Sarana Medik (IPSM) 3. Irna Medik 4. Irna Bedah 5. Banpol PP 6. Komite K3RS 7. IGD 		
DOKUMEN TERKAIT	Program Manajemen Disaster RSUD Dr. Soetomo		





PENGAJUAN PENERBITAN/REVISI DOKUMEN

Jenis Pengajuan : Kebijakan
: SPO
: Program
: Panduan
: Lain-lain ...

Nama Pemohon : Suhariono,S.T., M.KL

Unit Kerja : Ketua Komite K3RS

Pemohon

Jenis Pengajuan : Penerbitan Dokumen Baru
: Revisi Dokumen

Judul Dokumen : Prosedur Penanganan Keadaan Darurat

Nomor Dokumen : 301/02/301.13/236/2020



Tanggal Terbit : 3 Januari 2020

Nomor Revisi Dokumen : 102.6/02/102.6.13/236/2022

Tanggal Revisi : 3 Februari 2022

Alasan Pengajuan : sebagai acuan prosedur dalam penanganan keadaan darurat di RSUD Dr. Soetomo

Rincian Revisi :

Isi Dokumen Sebelum Revisi	Isi Dokumen Sesudah Revisi	Keterangan	
		Point (Judul Point) / Halaman Sebelum Revisi	Point (Judul Point) / Halaman Sesudah Revisi
Logo lama 	Logo baru 	1	1
301/02/301.13/236/2020	102.6/02/102.6.13/236/2022	1	1
Surat Keputusan Direktur Utama RSUD Dr. Soetomo Nomor 188.4/3438/301/2019 tentang Kebijakan Manajemen Kewaspadaan Bencana dan Penanggulangan Kedaruratan	Surat Keputusan Direktur RSUD Dr. Soetomo No. 188.4/2081.2/102.6/2022 tentang Manajemen Disaster Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo	1	1